

Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat putusya perkawinan dan pasal 23 huruf i.

A. REGISTRASI KEWARGANEGARAAN

Untuk masuk ke Aplikasi Kewarganegaraan, pemohon terlebih dahulu masuk ke halaman Website AHU, yaitu <http://sake.ahu.go.id/>. Berikut tampilan halaman awal Aplikasi Ditjen AHU Online. Pilih Menu Kewarganegaraan untuk memulai seperti pada gambar dibawah ini.



Pada aplikasi kewarganegaraan terdapat 3 pilihan antara lain:

- Registrasi Kewarganegaraan
- Login
- Internal AHU


Untuk dapat melakukan permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, pemohon harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Langkah-langkah melakukan registrasi adalah

sebagai berikut:

- Klik menu Registrasi Kewarganegaraan seperti pada gambar berikut ini.




- Maka akan menampilkan form registrasi Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE) seperti gambar berikut.




- Form registrasi kewarganegaraan terdiri dari:
 1. Username : Masukkan username pemohon (wajib isi).

2. Password : Masukkan password pemohon (wajib isi).
3. Konfirmasi Password : Masukkan konfirmasi password yang sama dengan password yang dimasukkan sebelumnya (wajib isi).
4. Alamat Email : Masukkan alamat email yang aktif untuk menerima pesan aktivasi proses registrasi (wajib isi).

- Setelah mengisi form registrasi, klik tombol  maka akan menampilkan pop up.



- Klik tombol , kemudian cek email yang telah didaftarkan pada saat pengisian form registrasi untuk melakukan aktivasi akun.

B. AKTIVASI AKUN

Setelah mengisi form registrasi, pemohon harus melakukan aktivasi akun. Langkah-langkah melakukan aktivasi akun adalah sebagai berikut:

- Pemohon mengecek email untuk mengaktifkan akun. Berikut isi dari pesan aktivasi akun pada email yang telah didaftarkan pada saat mengisi form registrasi:



Terima Kasih Anda Telah Mendaftar di SAKE (Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik) Ditjen AHU.

Username : **Demops**

password : **123**

Aktivasi Akun Anda

Silahkan Login Menggunakan Username dan Password diatas


Aktivasi Akun Anda


- Lakukan aktivasi akun dengan mengklik tombol dan kemudian muncul halaman Login.




C. PERMOHONAN PERNYATAAN

Tahap selanjutnya setelah pemohon melakukan aktivasi akun ialah membuat permohonan dengan login terlebih dahulu, pilih menu login seperti pada gambar berikut ini.



Kemudian login dengan memasukkan username dan password pemohon yang telah di registrasi dan aktivasi sebelumnya. Klik tombol  untuk masuk ke halaman permohonan, seperti pada gambar berikut ini.



Sebelum melakukan permohonan, ada baiknya pemohon membaca disclaimer yang ada, yaitu:


- Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
- Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

Berikut langkah-langkah Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

1. Pengisian Data Pemohon

Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat dilakukan dengan melakukan pengisian data pemohon terlebih dahulu. Langkah-langkah pengisian data pemohon adalah sebagai berikut:

- Pilih Menu Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Kemudian akan masuk pada form data pemohon pada halaman Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia seperti gambar berikut.



cika
Pemohon

Beranda / Memeroleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Nama * Masukan Nama	Jenis Kelamin * PILIH	Status Perkawinan * KAWIN
Tempat Lahir * Masukan Tempat Lahir	Tanggal Lahir * Masukan Tanggal Lahir	Alamat Email * Masukan Alamat Email
No. Handphone * Masukan Nomor HP	No. Telepon Masukan Nomor Telepon	Pekerjaan * Masukan Pekerjaan
Kewarganegaraan Indonesia * Indonesia	Kewarganegaraan Asing * PILIH	Alasan Permohonan PUTUSNYA PERKAWINAN

Dalam Negeri Luar Negeri

Alamat Tempat Tinggal * Masukan Alamat Tempat Tinggal	Provinsi * PILIH
	Kabupaten * PILIH

AKTA LAHIR / BUKTI KELAHIRAN PEMOHON *	
Nomor Masukan Nomor	Tanggal Masukan Tanggal
AKTA LAHIR / BUKTI KELAHIRAN ANAK	
Nomor Masukan Nomor	Tanggal Masukan Tanggal
AKTA PERKAWINAN/BUKU NIKAH/LAPORAN PERKAWINAN PEMOHON *	
Nomor Masukan Nomor	Tanggal Masukan Tanggal
AKTA CERAH SUAMI / ISTRI *	
Nomor Masukan Nomor	Tanggal Masukan Tanggal

Nomor Passpor Republik Indonesia * Masukan Nomor Passpor Republik Indonesia	Wilayah Terbit Passpor Republik Indonesia * Masukan Wilayah Passpor Republik Indonesia	Tanggal Habis Berlaku Passpor Republik Indonesia * Masukan Tanggal Passpor Republik Indonesia
---	--	---


[SELANJUTNYA](#)

- Isi form Permohonan Memeroleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang terdiri dari:
 1. Nama : Masukkan nama pemohon (wajib isi)
 2. Jenis Kelamin : Pilih jenis kelamin (wajib isi)
 3. Status Perkawinan : Default kawin
 4. Tempat Lahir : Masukkan tempat lahir (wajib isi)
 5. Tanggal Lahir : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
 6. Alamat Email : Masukkan alamat email (wajib isi)
 7. Nomor Handphone : Masukkan Nomor Handphone (wajib isi karena untuk kebutuhan voucher pembayaran)
 8. Nomor Telepon : Masukkan Nomor Telepon

9. Pekerjaan : Masukkan Pekerjaan (wajib isi)
10. Kewarganegaraan Indonesia : Pilih kewarganegaraan indonesia (wajib isi)
11. Kewarganegaraan Asing : Pilih kewarganegaraan asing (wajib isi)
12. Alasan Permohonan : Default Putusnya Perkawinan
13. Dalam Negeri atau Luar Negeri : Pilih option dalam negeri atau luar negeri
14. Alamat Tempat Tinggal : Masukkan alamat tempat tinggal (wajib isi)
15. Provinsi : Pilih provinsi apabila memilih option Dalam Negeri (wajib isi)
16. Kabupaten : Pilih kabupaten apabila memilih option Dalam Negeri (wajib isi)
17. Nomor Akta Lahir/Bukti Kelahiran Pemohon : Masukkan nomor akta (wajib isi)
18. Tanggal Akta Lahir/Bukti Kelahiran Pemohon : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
19. Nomor Akta Lahir/Bukti Kelahiran Anak : Masukkan nomor akta
20. Tanggal Akta Lahir/Bukti Kelahiran Anak : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir
21. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon : Masukkan Nomor Akta (wajib isi jika status perkawinan pemohon Kawin)
22. Tanggal Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi jika status perkawinan pemohon Kawin)
23. Nomor Akta Cerai Suami/Istri : Masukkan nomor akta (wajib isi)
24. Tanggal Akta Cerai Suami/Istri : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
25. Nomor Passport Republik Indonesia : Masukkan nomor passport Indonesia (wajib isi)
26. Wilayah Terbit Passport Republik Indonesia : Masukkan wilayah passport Indonesia (wajib isi)
27. Tanggal Habis Berlaku Passport Republik Indonesia : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Habis Berlaku (wajib isi)

SELANJUTNYA

Klik tombol **SELANJUTNYA** maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



CANCEL

Klik tombol **CANCEL** jika belum yakin dengan isian data.

OK

Klik tombol **OK** apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya.

2. Pengisian Data Suami/Istri dan Data Anak Pemohon

Langkah selanjutnya adalah pengisian data suami/istri dan data anak pemohon. Berikut merupakan form Data Suami/Istri dan Data Anak pada Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia:

The screenshot shows the SAKE web application interface. The header includes the SAKE logo and navigation links. The main content area is titled 'MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA'. The form is divided into two sections: 'DATA SUAMI / ISTRI' and 'DATA ANAK'. The 'DATA SUAMI / ISTRI' section includes fields for Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Status Perkawinan, Kewarganegaraan, Alamat Email, No Hp, and Alamat Tinggal. The 'DATA ANAK' section includes fields for Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Email, and Alamat. There are buttons for 'TAMBAH DATA ANAK', 'HAPUS DATA ANAK', 'SEBELUMNYA', and 'SELANJUTNYA'.

- Isi form Data Suami/Istri dan Data Anak pada halaman Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berikutnya yang terdiri dari:


Data Suami/Istri

1. Nama Suami/Istri : Masukkan nama suami/istri (wajib isi)
2. Tempat Lahir Suami/Istri : Masukkan tempat lahir suami/istri (wajib isi)
3. Tanggal Lahir Suami/Istri : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
4. Kewarganegaraan Suami/Istri : Pilih kewarganegaraan (wajib isi)
5. Alamat Email Suami/Istri : Masukkan alamat email
6. No. Hp Suami/Istri : Masukkan no. Hp (wajib isi)
7. Alamat Tinggal Suami/Istri : Masukkan alamat tinggal (wajib isi)

Data Anak

1. Nama Anak : Masukkan nama anak
2. Tempat Lahir Anak : Masukkan tempat lahir anak
3. Tanggal Lahir Anak : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir
4. Email Anak : Masukkan alamat email
5. Alamat Anak : Masukkan alamat

- Klik tombol **TAMBAH DATA ANAK** untuk tambah data anak, jika anak lebih dari satu.
- Klik tombol **HAPUS DATA ANAK** untuk hapus data anak, jika data anak lebih dari satu.
- Klik tombol **SEBELUMNYA** untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol **SELANJUTNYA** maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



- Klik tombol **CANCEL** jika belum yakin dengan isian data.
- Klik tombol **OK** apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya dan masuk pada halaman Surat Pernyataan:

MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Surat Pernyataan

FORMULIR PERNYATAAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : 1 (satu) Berkas
 Perihal : Pernyataan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Merujuk pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juncto Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, bersama ini dengan hormat saya:

Nama :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 Jenis Kelamin :
 Status Perkawinan : CERAI
 Alasan Kehilangan : PUTUSNYA PERKAWINAN

Dengan ini menyampaikan pernyataan untuk Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
 Saya menyadari sepenuhnya konsekuensi akibat hukum dengan penyampaian Pernyataan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan akan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Demikian penyampaian Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yang menyampaikan pernyataan,

DOWNLOAD

Pastikan pengisian data yang telah anda isi sudah benar dan lengkap

SEBELUMNYA SELANJUTNYA




- Klik tombol **DOWNLOAD** untuk mengunduh surat pernyataan.
- Klik checkbox jika pemohon yakin dengan isi Surat Pernyataan tersebut. Apabila tidak men-checklist surat pernyataan dan meng-klik tombol **SELANJUTNYA**, maka akan muncul peringatan sebagai berikut:

✕

PERHATIAN


Anda harus menyetujui pengisian data yang telah anda isi sudah benar dan lengkap.

OK

Klik tombol  untuk menyetujui bahwa pengisian data yang diisi sudah lengkap dan benar. Klik tombol  pada halaman Surat Pernyataan untuk kembali pada halaman form sebelumnya. Klik tombol  untuk masuk pada halaman berikutnya.

3. Upload Persyaratan Permohonan

Langkah selanjutnya adalah upload persyaratan permohonan. Berikut merupakan halaman selanjutnya, berupa Persyaratan Upload Dokumen.










cika
Pemohon

Beranda / Memeroleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

PERSYARATAN UPLOAD DOKUMEN

* File Upload Harus Berupa Gambar berformat (.JPG, .JPEG, .PNG)

1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran atau surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia
 Tidak ada file yang dipilih
Berkas eksisting 
2. Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia
 Tidak ada file yang dipilih
Berkas eksisting 
3. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian/ surat talak/perceraian, atau kutipan akta kematian isteri/suami pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang telah kawin atau cerai
 Tidak ada file yang dipilih
Berkas eksisting 
4. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi yang mempunyai anak
 Tidak ada file yang dipilih
Berkas eksisting 
5. Pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas
 Tidak ada file yang dipilih
Berkas eksisting 
6. Daftar Riwayat Hidup pemohon
 Tidak ada file yang dipilih
Berkas eksisting 
7. Pasfoto pemohon terbaru berwarna berukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar
 Tidak ada file yang dipilih
Berkas eksisting 

Perhatian !
Anda harus mengirimkan dokumen-dokumen di atas beserta dokumen yang Anda cetak dan tanda tangani kepada : Sub Direktorat status Kewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, EX Gedung Sentra Mulia, Jl. HR. Rasuna Said Kav x-6/8 Lantai 3 dan 6. Kuningan, Jakarta Selatan, Kode Pos 12940. Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengisian format persyaratan.


Langkah-langkah upload persyaratan adalah sebagai berikut:

- Klik tombol untuk upload file. Jika file sudah dipilih maka akan muncul berkas existing file



yang sudah terupload dan jika file yang sudah terupload ingin dihapus, klik tombol pada file yang terupload.

- Klik tombol **SEBELUMNYA** untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol **SELANJUTNYA** maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



- Klik tombol **CANCEL** jika belum yakin dengan isian data.
- Klik tombol **OK** apabila data sudah sesuai dan telah benar maka akan lanjut ke langkah selanjutnya yaitu pembayaran PNBPN.

4. Pembayaran PNBPN

Pembayaran PNBPN dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Pembayaran Dalam Negeri dan Pembayaran Luar Negeri, berikut penjelasannya:

Pembayaran Dalam Negeri

Langkah selanjutnya yaitu pembayaran pnbpn, seperti gambar berikut:

2024/04/24 09:36 15/36 A. REGISTRASI KEWARGANEGARAAN

SAKE

Beranda / Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

PEMBAYARAN PNBP

NAMA PEMOHON : [Redacted]

EMAIL : [Redacted]

NOMOR TELEPON : [Redacted]

NOMOR HANDPHONE : [Redacted]

LOKASI PEMBAYARAN :

WILAYAH :


Jika Anda telah melakukan pembayaran, harap segera upload bukti pembayaran pada halaman beranda. Apabila dalam waktu 7 hari setelah permohonan tidak melakukan pembayaran, maka permohonan Anda akan secara otomatis terhapus

SEBELUMNYA SIMPAN

- Halaman Pembayaran PNBP terdiri dari:

1. Nama Pemohon
2. Email
3. Nomor Telepon
4. Nomor Handphone
5. Lokasi Pembayaran : Pilih Lokasi Pembayaran (wajib isi) (Dalam Negeri (Indonesia) atau Luar Negeri)
6. Wilayah : Pilih Wilayah (wajib isi) (Pilih Wilayah, jika Lokasi Pembayaran Dalam Negeri (Indonesia) atau Pilih Negara, jika Lokasi Pembayaran Luar Negeri)

- Klik tombol **SEBELUMNYA** untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol **SIMPAN** , maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



- Klik tombol **OK** apabila telah selesai, kemudian tampil halaman Surat Perintah Bayar seperti gambar berikut:

MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERINTAH BAYAR (PERMOHONAN DI DALAM NEGERI)

Tata Cara Pembayaran

TATA CARA PEMBAYARAN DALAM NEGERI

1. Pemohon yang telah menerima Surat Perintah Bayar (SPB) dapat melakukan pembayaran. Jika dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus. Sedangkan jika dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.
2. Pemohon dapat melakukan pembayaran PNPB berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPB) melalui sarana perbankan meliputi :
 - a. Layanan pada loket;
 - b. Layanan dengan menggunakan sistem elektronik.

PERHATIAN !!!

TATA CARA MENGUNGGAH BUKTI PEMBAYARAN

1. Lakukan pembayaran permohonan untuk mendapatkan bukti pembayaran.
2. Login ke aplikasi kewarganegaraan di url <http://ahu.go.id>.
3. Klik kata Unggah Bukti Pembayaran di tabel yang terdapat di bagian bawah dashboard pada kolom AKSI.
4. Pada halaman upload bukti pembayaran klik tombol Unggah Bukti Pembayaran untuk mengunggah bukti bayar.

Surah Perintah Bayar



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
BUKTI PEMESANAN NOMOR TRANSAKSI
STATUS KEWARGANEGARAAN



Permohonan Pernyataan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

KODE VOUCHER	:	00000000000000000000
NAMA PEMOHON	:	00000000000000000000
EMAIL PEMOHON	:	00000000000000000000
NOMOR HP	:	00000000000000000000
SWIFT CODE BNI	:	00000000000000000000
TANGGAL TRANSAKSI	:	01 April 2017 09:36:00
TANGGAL EXPIRED (PEMBAYARAN TERAKHIR)	:	01 April 2017 09:36:00
TAGIHAN	:	Rp. 750.000
STATUS PEMBAYARAN	:	BELUM BAYAR

DOWNLOAD BERANDA

Pada halaman Surat Perintah Bayar (Permohonan Dalam Negeri) terdapat beberapa informasi, yaitu:


1. Tata Cara Pembayaran Dalam Negeri
2. Perhatian : Tata Cara Mengunggah Bukti Pembayaran
3. Surat Perintah Bayar : Bukti Pemesanan Nomor Transaksi

- Klik tombol  untuk mengunduh bukti pemesanan nomor transaksi.
- Klik tombol  untuk kembali pada halaman beranda dan tampil disclaimer seperti gambar berikut.

SEGERA LAKUKAN PEMBAYARAN DAN UPLOAD BUKTI PEMBAYARAN

X

OK

- Klik tombol  untuk menyetujui disclaimer tersebut dan tampil halaman beranda pemohon seperti gambar berikut.

PILIH PERMOHONAN BERDASARKAN PASAL

	Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda		Tetap Sebagai Warga Negara Indonesia		Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
	Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia		Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Permohonan sendiri kepada Presiden		

Keterangan Status

	Telah Diverifikasi		Telah Ditolak
	Diperbaharui		Belum Diproses

Angka 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
 Angka 2 = Verifikasi FU (Fungsional Umum)
 Angka 3 = Verifikasi Kasie
 Angka 4 = Verifikasi Kasubdit
 Angka 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas **concord** warna putih ukuran **F4** atau folio.

PERHATIAN!!

1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No		Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1					Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia			 	View Cetak Tagihan

Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon dapat melihat permohonan yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol **View** , maka akan muncul gambar seperti berikut.

Detail Daftar Permohonan

Profile Pemohon

Nama	<input type="text"/>	Tempat Lahir	<input type="text"/>
Jenis Kelamin	<input type="text"/>	Status Perkawinan	<input type="text"/>
Tanggal Lahir	<input type="text"/>	No. Handphone	<input type="text"/>
No. Telepon	<input type="text"/>	Alamat Tempat Tinggal	<input type="text"/>
Alamat Email	<input type="text"/>		
Kewarganegaraan Indonesia	<input type="text"/>	Kewarganegaraan Asing	<input type="text"/>
Pekerjaan	<input type="text"/>		
Alasan Permohonan	<input type="text"/>		

Akta Lahir / Bukti Kelahiran Pemohon

Nomor Tanggal

Akta Perkawinan / Buku Nikah / Laporan Perkawinan Pemohon

Nomor Tanggal

Akta Perceraian Suami / Istri

Nomor Tanggal

Nomor Paspor Republik Indonesia **Wilayah Terbit Paspor Republik Indonesia** **Tanggal Habis Berlaku Paspor Republik Indonesia**

Data Suami / Istri

Nama	<input type="text"/>	Kewarganegaraan	<input type="text"/>
Tanggal Lahir	<input type="text"/>	No Hp	<input type="text"/>
Tempat Lahir	<input type="text"/>	Alamat Tinggal	<input type="text"/>
Alamat Email	<input type="text"/>		

Data Anak

Nama	<input type="text"/>	Tempat Lahir	<input type="text"/>	Tanggal Lahir	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>				
Alamat	<input type="text"/>				


Verifikasi RJ Verifikasi Kasie Verifikasi Kasubdit Verifikasi Direktur

Pernyataan Upload File

	Sesuai	Tidak Sesuai	Ditolak	keterangan
1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran atau surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
2. Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
3. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian/ surat talak/perceraian, atau kutipan akta kematian /isterisuami pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang telah kawin atau cerai	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
4. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi yang mempunyai anak	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
5. Pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan akan membela dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
6. Daftar Riwayat Hidup pemohon	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
7. Pasfoto pemohon terbaru berwarna berukuran 4x6 cm tempat kali enam sentimeter sebanyak 3 (tiga) lembar	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Mengetahui	Paraf	Tanggal
PKB		...
RJ		...
Kasie		...
Kasubdit		...
Direktur		...

Pada halaman Detail Daftar Permohonan ini terdapat tombol **VIEW** untuk melihat gambar yang sudah di upload oleh pemohon tersebut. Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon juga dapat men-download tagihan dengan meng-klik tombol **Cetak Tagihan** Berikut merupakan notifikasi bahwa Permohonan Selesai dan Telah Berhasil dilakukan.



Pemohon juga mendapatkan pesan permohonan selesai yang berisikan pemberitahuan untuk pemohon mengirimkan dokumen persyaratan berbentuk fisik ke Direktorat Tata Negara, Ditjen AHU.

Permohonan Selesai
Dikirim oleh : Admin.

Permohonan Berhasil.

1. Anda harus mengirimkan dokumen-dokumen yang telah diupload beserta dokumen yang Anda cetak dan tanda tangani kepada : Sub Direktorat Kewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, EX Gedung Sentra Mulia, Jl. HR. Rasuna Said Kav x-6/8 Lantai 3 dan 6, Kuningan Jakarta Selatan, Kode Pos 12940. Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengisian format persyaratan.
2. Segera lakukan pembayaran dan upload bukti fisik pembayaran dalam format .pdf atau .jpg dengan ukuran maksimal 500 kb. Link unggah berada pada tabel di halaman beranda pada kolom AKSI.
3. Verifikasi akan dilakukan setelah dokumen fisik diterima oleh Subdit Status Kewarganegaraan paling lama 7 hari dan setelah bukti pembayaran sudah diupload. Silakan cek email untuk melihat notifikasi permohonan kewarganegaraan.

KEMBALI

Pembayaran Luar Negeri

Langkah selanjutnya yaitu pembayaran pnbp, seperti gambar berikut:

MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

PEMBAYARAN PNBP


NAMA PEMOHON	:	
EMAIL	:	
NOMOR TELEPON	:	
NOMOR HANDPHONE	:	
LOKASI PEMBAYARAN	:	<input type="text" value="LUAR NEGERI"/>
NEGARA	:	<input type="text" value="PILIH NEGARA"/>

Jika Anda telah melakukan pembayaran, harap segera upload bukti pembayaran pada halaman beranda. Apabila dalam waktu 7 hari setelah permohonan tidak melakukan pembayaran, maka permohonan Anda akan secara otomatis terhapus

SEBELUMNYA **SIMPAN**

- Halaman Pembayaran PNBPN terdiri dari:
 1. Nama Pemohon
 2. Email
 3. Nomor Telepon
 4. Nomor Handphone
 5. Lokasi Pembayaran : Pilih Lokasi Pembayaran (wajib isi) (Dalam Negeri (Indonesia) atau Luar Negeri)
 6. Wilayah : Pilih Wilayah (wajib isi) (Pilih Wilayah, jika Lokasi Pembayaran Dalam Negeri (Indonesia) atau Pilih Negara, jika Lokasi Pembayaran Luar Negeri)

- Klik tombol **SEBELUMNYA** untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol **SIMPAN** , maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:




- Klik tombol **OK** apabila telah selesai, kemudian tampil halaman Surat Perintah Bayar seperti gambar berikut:

Pada halaman Surat Perintah Bayar (Permohonan di Luar Negeri) terdapat beberapa informasi, yaitu:

1. Tata Cara Pembayaran Luar Negeri
2. Perhatian : Tata Cara Mengunggah Bukti Pembayaran
3. Surat Perintah Bayar : Bukti Pemesanan Nomor Transaksi

- Klik tombol **DOWNLOAD** untuk mengunduh bukti pemesanan nomor transaksi.
- Klik tombol **BERANDA** untuk kembali pada halaman beranda dan tampil disclaimer seperti gambar berikut.



- Klik tombol **OK** untuk menyetujui disclaimer tersebut dan tampil halaman beranda pemohon seperti gambar berikut.

PERMOHONAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Permohonan Berhasil. Silahkan kirim dokumen persyaratan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Verifikasi akan dilakukan setelah dokumen fisik diterima oleh Subdit Status Kewarganegaraan paling lama 7 hari.

SURAT PERINTAH BAYAR (PERMOHONAN DI LUAR NEGERI)

Tata Cara Pembayaran

TATA CARA PEMBAYARAN LUAR NEGERI

- Pemohon yang telah menerima Surat Perintah Bayar (SPB) dapat melakukan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal diterbitkan SPB;
- Pembayaran PNPB langsung melalui Bank Koresponden atau Bank Lokal setempat (tempat kedudukan Pemohon) dengan membawa SPB melalui sarana perbankan pada loket (teller) dengan sistem transfer internasional;
- Pembayaran PNPB ditujukan ke Nama Penerima sesuai yang tertera pada SPB dalam mata uang asing atau Rupiah (IDR) jika memungkinkan;
- Pada website Ditjen AHU disediakan link ke website Bank Indonesia dengan alamat <http://www.bi.go.id> sebagai sarana Pemohon untuk melakukan *self assessment* terkait informasi kurs sesuai kurs transaksi Bank Indonesia pada hari berkenaan dengan menggunakan kurs tengah BI.

Contoh: Tarif PNPB : Rp1.000.000,-
 Kurs Tengah BI : USD 1 → Rp13.263
 Jumlah Yang Harus Dibayar : USD 75,40
 (belum termasuk biaya administrasi bank dan biaya transaksi serta biaya-biaya lain)

- Untuk Pemohon yang berasal dari negara-negara *Remittance* meliputi: Arab Saudi, Hongkong, Malaysia, Oman, Qatar, Belanda dan Taiwan dapat melakukan pembayaran dalam mata uang Rupiah (IDR);
- Dalam melakukan pembayaran PNPB, Pemohon wajib mencantumkan hal-hal sebagai berikut dalam kolom berita, antara lain:
 - Kode transaksi;
 - Nama pemohon.
- Segala biaya administrasi bank dan biaya transaksi serta biaya-biaya lain yang dibebankan oleh Bank Koresponden atau Bank Lokal setempat (tempat kedudukan Pemohon) sebagai akibat dilakukannya pembayaran PNPB ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon;

PERHATIAN !!!

TATA CARA MENGUNGGAH BUKTI PEMBAYARAN

- Lakukan pembayaran permohonan untuk mendapatkan bukti pembayaran.
- Login ke aplikasi kewarganegaraan di url <http://ahu.go.id>.
- Klik kata Unggah Bukti Pembayaran di tabel yang terdapat di bagian bawah dashboard pada kolom AKSI.
- Pada halaman upload bukti pembayaran klik tombol Unggah Bukti Pembayaran untuk mengunggah bukti bayar.

Surah Perintah Bayar




DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
 LEGAL ADMINISTRATIVE AFFAIRS
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
 THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS REPUBLIC OF INDONESIA
 BUKTI PEMESANAN NOMOR TRANSAKSI
 RECEIPT OF BOOKING TRANSACTION NUMBER
 STATUS KEWARGANEGARAAN / CITIZENSHIP STATUS
 Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

NO. REKENING PENERIMA / <i>Beneficiary Account Number</i>	: [REDACTED]
NAMA PENERIMA / <i>Beneficiary Account Name</i>	: [REDACTED]
BANK PENERIMA / <i>Beneficiary Bank</i>	: [REDACTED]
SWIFT CODE BNI / <i>Beneficiary SWIFT Code</i>	: [REDACTED]
KODE TRANSAKSI / <i>Transaction Code*</i>	: [REDACTED]
NAMA PEMOHON / <i>Customer Name*</i>	: [REDACTED]
EMAIL PEMOHON / <i>Customer Email</i>	: [REDACTED]
NOMOR HP / <i>Mobile</i>	: [REDACTED]
TANGGAL TRANSAKSI / <i>Transaction Date</i>	: 01 November 2023 10:00:00
TANGGAL EXPIRED / <i>Expired Date</i>	: 01 Desember 2023 10:00:00
TAGIHAN / <i>Billing</i>	: IDR 750.000
STATUS PEMBAYARAN / <i>Payment Status</i>	: BELUM BAYAR

Catatan / Note:

- Kolom yang bertanda (*) wajib diisi pada kolom berita atau keterangan slip transfer / *Columns marked (*) are required to be filled in detail of payment column or message for beneficiary.*
- Pembayaran PNPB wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal transaksi / *Non-Tax Revenue payment shall be made within 3 (three) calendar days since the transaction date.*
- Bukti Pembayaran PNPB wajib dikirimkan oleh Pemohon setelah melakukan pembayaran dan dihimbau untuk **meminta Swift Ack dari Bank** / *Receipt of Non-Tax Revenue payment shall be sent by the applicant after making payment and urged to request Swift Ack from the bank.*
- Segala biaya administrasi bank dan biaya transaksi serta biaya-biaya lain yang dibebankan oleh Bank Koresponden atau Bank Lokal setempat (tempat kedudukan Pemohon) sebagai akibat dilakukannya pembayaran PNPB ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon / *All administrative costs of the bank and transaction fees and other fees charged by the corresponding or local bank (the place of the applicant) as a result of the payment of the non-tax are fully covered by the applicant.*

[DOWNLOAD](#)
[BERANDA](#)

Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon dapat melihat permohonan yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol  , maka akan muncul gambar seperti berikut.

PILIH PERMOHONAN BERDASARKAN PASAL

 Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda


 Tetap Sebagai Warga Negara Indonesia


 Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia


 Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia


 Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Permohonan sendiri kepada Presiden

Keterangan Status

 Telah Diverifikasi

 Telah Ditolak

 Diperbaharui

 Belum Diproses



Angka 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
Angka 2 = Verifikasi FU (Fungsional Umum)
Angka 3 = Verifikasi Kasie
Angka 4 = Verifikasi Kasubdit
Angka 5 = Verifikasi Direktur


*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas **concord** warna putih ukuran F4 atau folio.


PERHATIAN!!


1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1				Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia			 	 View  Cetak Tagihan

Pada halaman Detail Daftar Permohonan ini terdapat tombol  untuk melihat gambar yang sudah di upload oleh pemohon tersebut. Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon juga dapat men-download tagihan dengan meng-klik tombol  Berikut merupakan notifikasi bahwa Permohonan Selesai dan Telah Berhasil dilakukan.

 Pesan ¹

 1 Pesan Baru

 0 jam

Pemohon juga mendapatkan pesan permohonan selesai yang berisikan pemberitahuan untuk pemohon mengirimkan dokumen persyaratan berbentuk fisik ke Direktorat Tata Negara, Ditjen AHU.

Permohonan Selesai

Dikirim oleh : Admin.

Permohonan Berhasil.

1. Anda harus mengirimkan dokumen-dokumen yang telah diupload beserta dokumen yang Anda cetak dan tanda tangani kepada : Sub Direktorat Kewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, EX Gedung Sentra Mulia, Jl. HR. Rasuna Said Kav x-6/8 Lantai 3 dan 6, Kuningan Jakarta Selatan, Kode Pos 12940. Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengisian format persyaratan.
2. Segera lakukan pembayaran dan upload bukti fisik pembayaran dalam format .pdf atau .jpg dengan ukuran maksimal 500 kb. Link unggah berada pada tabel di halaman beranda pada kolom AKSI.
3. Verifikasi akan dilakukan setelah dokumen fisik diterima oleh Subdit Status Kewarganegaraan paling lama 7 hari dan setelah bukti pembayaran sudah diupload. Silakan cek email untuk melihat notifikasi permohonan kewarganegaraan.

KEMBALI

5. Unggah Bukti Pembayaran

Pemohon yang sudah selesai melakukan permohonan diwajibkan untuk membayarkan tagihannya, dan jika tagihannya sudah dibayarkan maka akan masuk pesan pembayaran selesai, berikut tampilan isi pesan pembayaran selesai.

Pembayaran Selesai

Dikirim oleh : Admin.

Terimakasih telah melakukan pembayaran dengan nomor voucher ██████████
Segera lakukan unggah bukti pembayaran.





KEMBALI

Pemohon yang sudah melakukan tagihan PNBPNya di Bank Persepsi, maka di aplikasi akan berubah status pembayarannya dari merah ke hijau seperti gambar berikut.

PILIH PERMOHONAN BERDASARKAN PASAL

 <p>Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda</p>	 <p>Tetap Sebagai Warga Negara Indonesia</p>	 <p>Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia</p>
 <p>Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia</p>	 <p>Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Permohonan sendiri kepada Presiden</p>	

Keterangan Status

 Telah Diverifikasi	 Telah Ditolak
 Diperbaharui	 Belum Diproses

Angka 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
Angka 2 = Verifikasi FU (Fungsional Umum)
Angka 3 = Verifikasi Kasie
Angka 4 = Verifikasi Kasubdit
Angka 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas **concord** warna putih ukuran F4 atau folio.

PERHATIAN!!

1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1				Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia				   View Unggah Bukti Pembayaran


Ketika warna status pembayaran sudah berubah menjadi warna hijau, maka tampil tombol **Unggah Bukti Pembayaran**. Klik tombol tersebut untuk unggah bukti pembayaran yang sudah dibayarkan. Berikut tampilan unggah bukti pembayaran.


* File Upload Harus Berupa (.JPG, .JPEG, .PNG)



Kemudian pemohon klik icon Kamera untuk upload bukti pembayaran. File yang di upload bisa berupa .JPG, .JPEG, .PNG, .PDF. Jika pemohon sudah memilih file yang di upload, maka akan tampil nama file yang di upload seperti gambar berikut.

* File Upload Harus Berupa (.JPG, .JPEG, .PNG)







Jika sudah pilih file bukti pembayarannya, klik tombol  untuk upload file yang sudah dipilih. Maka akan tampil ke halaman Dashboard Permohonan sebagai berikut.

PILIH PERMOHONAN BERDASARKAN PASAL

 <p>Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda</p>	 <p>Tetap Sebagai Warga Negara Indonesia</p>	 <p>Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia</p>
 <p>Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia</p>	 <p>Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Permohonan sendiri kepada Presiden</p>	

Keterangan Status

 Telah Diverifikasi	 Telah Ditolak
 Diperbaharui	 Belum Diproses


Angka 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
Angka 2 = Verifikasi FU (Fungsional Umum)
Angka 3 = Verifikasi Kasie
Angka 4 = Verifikasi Kasubdit
Angka 5 = Verifikasi Direktur


*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas **concord** warna putih ukuran F4 atau folio.

PERHATIAN!!

1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1				Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia			1 2 3 4 5 PBK	 View 


Pemohon yang ingin melihat bukti pembayaran tersebut dapat klik  dan akan tampil bukti pembayaran tersebut berbentuk pop-up seperti gambar berikut.



Pemohon dapat klik tombol untuk menutup pop-up bukti pembayaran atau dapat klik tombol dipojok kanan atas.

D. PERMOHONAN SELESAI DI VERIFIKASI

Setelah permohonan selesai diverifikasi pemohon akan mendapatkan pesan keputusan verifikasi dari Direktur Tata Negara.



Pesan yang didapat oleh pemohon dapat berupa:
Pesan Disetujui

Berikut isi pesan permohonan disetujui:

Permohonan Disetujui

Selamat! Permohonan Atas Nama [redacted] Telah Disetujui oleh Direktur Tata Negara. Segera unduh Surat Keputusan anda **dihalaman utama**

[Kembali](#)

Setelah melihat isi pesan bahwa permohonan telah disetujui dan pemohon mendapatkan SK, maka pemohon dapat meng-klik link yang ada pada isi pesan tersebut. Ketika link tersebut di klik akan muncul ke halaman Dashboard, seperti pada gambar berikut.

PILIH PERMOHONAN BERDASARKAN PASAL

Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda


Tetap Sebagai Warga Negara Indonesia


Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia


Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia


Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Permohonan sendiri kepada Presiden

Keterangan Status

 Telah Diverifikasi

 Telah Ditolak

 Diperbaharui


 Belum Diproses

Angka 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
Angka 2 = Verifikasi FU (Fungsional Umum)
Angka 3 = Verifikasi Kasie
Angka 4 = Verifikasi Kasubdit
Angka 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas **concord** warna putih ukuran F4 atau folio.

PERHATIAN!!

1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia	[redacted]	[redacted]		View Bukti Bayar Unduh Surat Keputusan Direktur Data Diterima

Pada halaman Dashboard Permohonan yang telah di verifikasi, pemohon dapat melihat permohonan yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol [View](#) , maka akan muncul gambar seperti berikut.

Detail Daftar Permohonan

Profile Pemohon

Nama	<input type="text"/>	Tempat Lahir	<input type="text"/>
Jenis Kelamin	<input type="text"/>	Status Perkawinan	<input type="text"/>
Tanggal Lahir	<input type="text"/>	No. Handphone	<input type="text"/>
No. Telepon	<input type="text"/>	Alamat Tempat Tinggal	<input type="text"/>
Alamat Email	<input type="text"/>	Kewarganegaraan Indonesia	<input type="text"/>
Kewarganegaraan Indonesia	<input type="text"/>	Kewarganegaraan Asing	<input type="text"/>
Pekerjaan	<input type="text"/>	Alasan Permohonan	<input type="text"/>

Akta Lahir / Bukti Kelahiran Pemohon

Nomor Tanggal

Akta Perkawinan / Buku Nikah / Laporan Perkawinan Pemohon

Nomor Tanggal

Akta Perceraian Suami / Istri

Nomor Tanggal

Nomor Paspor Republik Indonesia **Wilayah Terbit Paspor Republik Indonesia** **Tanggal Habis Berlaku Paspor Republik Indonesia**

Data Suami / Istri

Nama	<input type="text"/>	Kewarganegaraan	<input type="text"/>
Tanggal Lahir	<input type="text"/>	No Hp	<input type="text"/>
Tempat Lahir	<input type="text"/>	Alamat Tinggal	<input type="text"/>
Alamat Email	<input type="text"/>		

Data Anak

Nama	<input type="text"/>	Tempat Lahir	<input type="text"/>	Tanggal Lahir	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>				
Alamat	<input type="text"/>				


Verifikasi PU	Verifikasi Kase	Verifikasi Kasubdit	Verifikasi Direktur
---------------	-----------------	---------------------	---------------------

Pernyataan Upload File

	Sesuai	Tidak Sesuai	Ditolak	keterangan
1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran atau surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
2. Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
3. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian, surat talak/perceraian, atau kutipan akta kematian isteri/suami pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang telah kawin atau cerai	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
4. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi yang mempunyai anak	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
5. Pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
6. Daftar Riwayat Hidup pemohon	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
7. Pasfoto pemohon terbaru berwarna berukuran 4x5 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Mengetahui	Paraf	Tanggal
PKB	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PU	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kase	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kasubdit	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Direktur	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Pada halaman Dashboard Permohonan yang telah di verifikasi, pemohon juga dapat mengunduh



Surat Keputusan dengan meng-klik tombol , maka akan muncul gambar seperti berikut.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : **[REDACTED]**

TENTANG
MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

ATAS NAMA **[REDACTED]**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan yang dilampirkan oleh pemohon telah memenuhi persyaratan, sehingga dapat dikabulkan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
- 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1938);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

- KESATU : **[REDACTED]** dilahirkan di Jkt tanggal **[REDACTED]** memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- KEDUA : Pemohon harus melaporkan kepada pejabat keimigrasian dan pencatatan sipil setelah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **[REDACTED]**

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



FREDDY HARRIS
NIP. 19661118 199403 1 001

Surat Keputusan Menteri ini diproses melalui Online System yang Aplikasinya diisi oleh Pemohon. Apabila dikemudian hari format isian tidak sesuai dengan data yang sebenarnya maka Pemohon dapat menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

From:
<http://panduan.ahu.go.id/> - **AHU ONLINE**

Permanent link:
http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=memperoleh_kembali_kewarganegaraan



Last update: **2017/11/14 08:01**